

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Dipergunakannya istilah Hukum Waris Adat dalam hal ini, dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah Hukum Waris Barat (B.W.) dan Hukum Waris Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris adat, adalah hukum adat yang memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan para waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada para waris tentang penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada para waris.¹ Dengan demikian, hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum yang mengatur proses penerusan harta peninggalan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hal ini sebaiknya kita memperhatikan beberapa pengertian mengenai hukum waris adat dari beberapa sarjana, antara lain : Ter Haar yang mengatakan:

“...Het adaterfrecht de rechs regelen welke beirekking hebben op hat boeiende eeuwige proces van doorgeven en overgaan Het materiele en immateriele vermogen van generatie op generalie

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h.7.

“... Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.²

Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa:

Hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goenderen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunan-nya.³

Dengan demikian, hukum waris tersebut memuat ketentuan-ketentuan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan dari harta kekayaan dapat dilakukan sejak pewaris masih hidup atau pewaris setelah meninggal dunia.

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan:

Pewarisan adalah apakah dan bagaimanakah pelbagai kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain, orang lain yang masih hidup.⁴

² B. Ter Haar, *Beginnelsen en Stelsel van Het Adatrecht*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 197.

³ Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 72.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1976, h.8

Menyimak pengertian yang dikemukakan oleh Prodjodikoro tersebut di atas, dimana beliau mengatakan warisan adalah cara hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang manusia, dimana orang tersebut meninggalkan harta warisan.

Selanjutnya dikatakan bahwa warisan itu akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini dapat dibenarkan, apabila masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris barat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, apabila kita mengkajinya dari sudut hukum waris adat, maka pada kenyataannya tidak sesuai dimana menurut hukum waris adat bahwa sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi perbuatan penerusan dan peralihan harta kekayaan ahli waris. Perbuatan penerusan atau peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris dapat dengan cara penyerahan kekuasaan, atau pemilikan atas harta kekayaannya.

Human Hadikusuma selanjutnya mengatakan bahwa:

“Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri dan yang khas Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam atau hukum barat, sebab perbedaannya terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.⁵

⁵ Human Hadikusuma, Op Cit. h. 9.

Latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia pada dasarnya, adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup. Di sini tampak bahwa bangsa Indonesia yang alam pikirannya berdasarkan pada sistem kekeluargaan, dimana kepentingan hidup yang rukun dan damai lebih diutamakan.

Djaren Saragih selanjutnya mengatakan:

“Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu komplek norma-norma yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik material maupun immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya”.⁶

Maksud dan proses di sini, adalah pewarisan menurut hukum adat bukan selalu aktual dengan adanya kematian, tetapi walaupun tak terjadinya kematian pewarisan tersebut merupakan suatu proses mengenai penerusan atau pengoperan harta warisan dari generasi ke generasi berikutnya.

Soerojo Wignjodipoero mengatakan:

“Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya”.⁷

⁶ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984, h. 147.

⁷ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1992, h. 161.

Apabila dikaji pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa warisan menurut hukum adat dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia maupun setelah meninggal dunia, baik menyangkut warisan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Proses tersebut, menurut Soepomo tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tuanya meninggal dunia. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa meninggalnya Bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal penerusan dari pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁸

B. Azas-Azas Hukum Waris Adat

Pada dasarnya, hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat pada umumnya, dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila di dalam hukum waris adat merupakan titik tolak berpikir dalam proses pewarisan, agar proses

⁸ Supomo. Op.Cit, h. 67

penerusan dan pengoperan harta warisan tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai serta tidak menimbulkan sengketa atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.⁹

Di bawah ini akan dicoba diuraikan unsur-unsur pandangan hidup: bangsa, yaitu Pancasila sebagai azas dalam proses pewarisan, sehingga kekeluargaan dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang saling memperhatikan kepentingan hidup antara satu dengan yang lain.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mengandung pengertian bahwa setiap orang, setiap anggota keluarga percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta yang diperoleh manusia dan dimiliki oleh manusia tersebut, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap orang harus menyadari bahwa Tuhan Maha Mengetahui segala-galanya yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang salah menggunakan kurnia yang diberikan Tuhan. Apabila ada pewaris yang meninggal dunia, maka para waris tidak akan berselisih, karena harta warisan akan memberatkan perjalanan arwah dari pewaris di alam baka.

Oleh karenanya, orang-orang yang benar-benar taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan serta

⁹ Hilman Hadikusumo, Op.Cit, h. 14

menghindari pertentangan. Terbagi atau tidak terbaginya harta peninggalan bukan merupakan tujuannya, tetapi yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para waris dan semua anggota keturunan pewaris.

Bagi yang beragama Islam, apapun yang dihadapi dan dialaminya akan berpegang teguh pada tali hubungannya dengan Allah SWT sebagaimana .yang tercantum dalam Al-Qur'an, Surah III Al Imran ayat 101 yang mengatakan: "Barang siapa berpegang teguh dengan agama Allah sesungguhnya ia telah mendapat petunjuk ke arah jalan lurus".¹⁰

Dengan berpegang pada tali Allah, mudah-mudahan tidak akan ada orang yang akan membuat persengketaan dalam pewarisan, setidaknya para waris dapat menahan nafsu kebendaannya dan berperilaku baik terhadap sesamanya. Hal tersebut juga dikatakan dalam Alkitab, yaitu di dalam Surat Kiriman Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, (Galatia 6 ayat 2) yang mengatakan "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi Hukum Kristus".¹¹

Selanjutnya dikatakan di dalam ajaran agama Hindu Dharma bahwa perilaku yang baik adalah dasar mutlak dalam kehidupan manusia. Bagi orang tidak bertabiat baik, sia-ialah kehidupannya.

¹⁰ Mahmud Yunus, Tafsir Qur'an Karim, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1953, h. 53.

¹¹ Al Kitab Perjanjian Lama dan Baru. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1962, h. 277.

Segala kekuasaan, kepandaianya tidak berguna jika tidak didasari oleh perbuatan susila.¹²

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa pada umumnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam hukum waris adat merupakan azas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk mengendalikan diri dan permasalahan pewarisan.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila ini mengandung pengertian bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara wajar, sehingga berlaku persamaan hak dan kesamaan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Pada hakekatnya tidak ada ahli waris yang satu berbeda dengan yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dan hak mendapat bagian warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang disingkirkan dari hak memakai dan menikmati warisan yang tidak terbagi.

Di dalam proses pewarisan, sila ini berperan mewujudkan sikap saling cinta mencintai antara sesama waris, sikap tenggang rasa antara waris yang satu dengan waris yang lain, dan mewujudkan sikap tidak bertindak sewenang-wenang dan memperkosa kepentingan orang lain. Berdasarkan sikap ini, maka dalam hukum waris adat sesungguhnya

¹² Tjok Rai Sudharta, Sarasamucchaya. Persada Hindu Dharma Pusat, Denpasar, 1986, h. 66.

bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan tersebut.

Dengan demikian, dan Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dapat ditarik azas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan hak bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagian maupun dalam cara pemanfaatnya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya berkekurangan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan Sila ini, ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat memanfaatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai suatu kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan untuk mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan atau kepentingan perseorangan.

Demi kepentingan serta persatuan dan kesatuan keluarga, apabila seorang waris meninggalkan harta peninggalan, maka bukanlah merupakan suatu tuntutan atas harta peninggalan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara kesatuan dan persatuan keluarga supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta tersebut.

Persatuan dan kesatuan serta kerukunan hidup kekeluargaan di dalam masyarakat memerlukan adanya pimpinan yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana guna dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan serta memelihara kerukunan hidup kekeluargaan.

Dan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai azas kerukunan, yakni azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah mengenai pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Manifestasi dari Sila ini dalam hukum waris adat, berarti terpeliharanya kekeluargaan pewaris atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota keluarga. Artinya, dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan, setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Atas dasar pemikiran tersebut di muka, maka pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara satu dengan yang lain.

Namun apabila terjadi perselisihan di antara para waris, maka semua anggota ahli waris baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda tanpa kecuali dapat menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti dengan kerukunan dan kedamaian.

Musyawarah dalam menyelesaikan harta warisan biasanya dipimpin oleh para ahli waris yang tertua. Apabila tercapai kata sepakat, maka setiap ahli waris berkewajiban menghormati dan mentaati serta melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Meskipun tercapai kesepakatan untuk membagi harta warisan secara perseorangan, namun harta warisan tersebut mempunyai fungsi sosial dimana berfungsi untuk menolong satu dengan yang lainnya.

Dalam menyelesaikan sengketa warisan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan musyawarah dan mufakat berlaku menurut tata cara masyarakat yang berlaku. Dalam lingkungan masyarakat patrilineal, musyawarah selalu dipimpin oleh pihak pria. Dalam masyarakat matrilineal, musyawarah dipimpin oleh pihak wanita; sedangkan dalam masyarakat yang parental atau bilateral musyawarah dipimpin oleh salah seorang yang dituakan dan salah satu atau kedua pihak orang tua.

Dengan demikian dari Sila ini ditarik azas musyawarah dan mufakat kekeluargaan di dalam proses pewarisan menurut hukum adat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mengandung pengertian bahwa dalam hukum waris adat, keadilan bagi seluruh anggota ahli waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain-lain sebagainya, seperti misalnya waris anak angkat.

Apa yang dikatakan adil dalam pewarisan dipengaruhi oleh alam pikiran dan kehidupan masyarakat setempat. Demikian pula halnya apa yang dirasakan adil atau tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, senantiasa dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, agama dan keadaan lingkungan masing-masing..

Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhinneka ini terdapat azas yang umum berlaku yaitu keadilan berdasarkan azas Parimirma, yaitu azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris yang dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, dan karyanya, sehingga seorang yang bukan waris wajar juga untuk diperhitungkan untuk mendapat bagian dari harta warisan.

Dengan adanya rasa keadilan ini, maka hukum waris adat membagi pemilikan atau pemakaian warisan yang sama jumlah atau nilainya, namun yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan masing-masing ahli waris.

Dengan demikian, azas keadilan di dalam hukum waris adat mengandung pula azas keselarasan dan azas parimirma.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai sila-sila dari Pancasila dalam hubungannya dengan hukum waris adat, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum waris adat bukan semata-mata terdapat azas kerukunan dan kebersamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat azas-azas lain yaitu:

- 1) Azas Ketuhanan dan Pengendalian diri
- 2) Azas kesamaan dan Kebersamaan Hak.
- 3) Azas Kerukunan dan Kekeluargaan.
- 4) Azas Musyawarah dan Mufakat.
- 5) Azas Keadilan dan Parimirma.

Azas-azas tersebut di atas nampak dalam masalah-masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan. Tetapi tidak berarti bahwa azas tersebut juga hanya milik hukum waris adat, namun juga merupakan azas-azas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum waris adat lainnya.

C. Harta Warisan

Untuk mengetahui bagaimana asal-usul, kedudukan harta warisan, apakah dapat dibagi atau memang tidak terbagi termasuk di dalamnya hak dan kewajiban apa yang timbul sebagai akibat dari penerusan harta warisan dan pewaris kepada ahli waris, maka harta warisan tersebut dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Harta Asal

Harta asal, adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayat.¹³

Dengan demikian, harta asal merupakan sebagian modal dan pribadi pewaris yang dibawa ke dalam perkawinan. Selanjutnya berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka harta asal dapat dibedakan dalam:

- a) Harta peninggalan yang terdiri atas
 - harta peninggalan tidak terbagi;
 - harta peninggalan terbagi;
 - harta peninggalan belum terbagi.
- b) Harta bawaan yang terdiri atas
 - harta bawaan suami;
 - harta bawaan istri.

Dilihat dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan harta bawaan kesemuanya adalah harta asal. Sebaliknya jika dilihat dari sudut pewarisan, maka keduanya merupakan harta peninggalan.

¹³ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, h.36

a. Harta Peninggalan

Harta peninggalan terbagi, adalah harta peninggalan yang dapat dibagikan kepada ahli waris bukan saja pembagian hak milik.

Terbaginya harta peninggalan tersebut dapat terjadi, ketika pewaris masih hidup maupun pewaris sudah meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup, dapat terjadi pembagian berupa pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan kepada waris untuk menjadi bekal hidup dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dan kesatuan rumah tangga orang tua.

Dalam masyarakat patrilineal, harta peninggalan diberikan oleh orang tua kepada anak laki-lakinya. Harta tersebut merupakan harta penunggu bagi suami terhadap istri yang akan ikut dengannya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua kepada istrinya (anak perempuan) merupakan harta bawaan istri.

Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, harta peninggalan yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya merupakan harta penunggu bagi suaminya yang akan mengikutinya; sedangkan harta yang diberikan orang tua kepada suaminya (anak laki-laki) merupakan harta bawaan suami.

Di lingkungan masyarakat parental (bilateral), harta yang diberikan kepada suami-istri oleh orang tua masing-masing merupakan harta bawaan suami-istri masing-masing.¹⁴

Jika pembagian harta peninggalan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka bagi waris yang belum kawin, harta tersebut akan menjadi bekal hidup dalam usaha sendiri; sedangkan bagi waris yang sudah menikah, maka pembagian tersebut menjadi harta asal yang ditambahkan dengan harta bawaan.

Harta peninggalan tidak terbagi, merupakan harta di mana para waris hanya diberi wewenang untuk menguasai saja, bukan untuk memiliki secara perseorangan.

Dengan demikian, kepada para waris hanya diberi hak pakai dan bukan hak milik perseorangan. Kemungkinan tidak terbagi-baginya harta peninggalan disebabkan:

- Sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi, misalnya barang-barang milik kerabat.
- Kedudukan hukumnya memang terikat pada suatu tempat atau jabatan tertentu, misalnya barang keramat.
- Belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan.

¹⁴ S.A. Hakim, Hukum Adat (Perorangan, Pewarisan dan Perkawinan), Stensilan, Yogyakarta, 1976, h. 32.

- Hanya diwarisi oleh seorang saja, misalnya dalam sistem pewarisan meyorat.
- Harta peninggalan yang belum terbagi, hal ini disebabkan karena penangguhan waktu pembagiannya.

Keadaan ini dapat terjadi, karena:

- masih ada orang tua;
- terbatasnya harta peninggalan;
- tertentu jenis dan macamnya;
- para waris belum dewasa;
- belum ada waris pengganti;
- di antara waris ada yang belum hadir;
- belum ada waris yang berhak;
- belum diketahui utang piutang pewaris.¹⁵

b. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta penantian bagi suami atau istri atau harta bawaan dalam arti yang sebenarnya dikarenakan masing-masing suami-istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan.

Dalam bentuk perkawinan apapun, harta asal tersebut dapat dilihat sebagai harta bawaan. Harta ini kelak akan menjadi harta warisan bagi keturunan yang selanjutnya.

¹⁵ Iman Soediyat, Hukum Adat. Sketsa Azas, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 76.

Selanjutnya, seorang suami atau istri akan mempunyai harta sendiri yang disebut harta penghasilan yang berasal dari pemberian atau hibah wasiat. Harta bawaan dapat dibedakan atas:

- Harta Bawaan Suami

Harta ini dapat pula dibedakan atas harta bawaan suami sebagai harta pembujangan dan bawaan suami sebagai harta pembekalan. Sebagai harta pembujangan, fungsi harta ini sebagai penunggu. Dalam keadaan demikian, maka harta bawaan suami merupakan harta pokok sedangkan bawaan istri hanya merupakan tambahan.

- Harta Bawaan Istri

Harta ini seperti halnya harta bawaan suami, dibedakan antara bawaan ke tempat suami karena perkawinan, dan harta bawaan sebagai harta penantian. Harta bawaan istri yang berkedudukan sebagai penantian mengikuti istri dan istri akan berkuasa atas harta tersebut.

Dengan demikian, sebelum meninggalnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang sudah ada sebelum perkawinan. Selama perkawinan harta tersebut dapat bertambah dari hasil usaha sendiri, pemberian, warisan pengganti harta atau pertukaran harta.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian, adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat dari jerih payahnya sendiri, melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan tertentu. Harta ini dapat diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Pemberian sebelum atau selama perkawinan merupakan harta bawaan, sedangkan pemberian sejak waktu perkawinan merupakan harta bersama.

3. Harta Pencaharian

Harta pencaharian, adalah semua harta yang didapat oleh suami istri bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta ini dapat dibedakan dalam:

- Harta Bersama

Semua pendapatan atau penghasilan suami istri selama dalam ikatan perkawinannya, selain harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal disebut harta pencaharian bersama suami istri. Dengan tidak mempermasalahkan apakah istri ikut aktif bekerja atau tidak, walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus anak-anaknya, sedangkan yang bekerja adalah suami sendiri, tetap disebut sebagai harta pencaharian bersama suami istri yang disebut harta bersama.

Hal ini sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 September 1956 No. 51/K/SIP/1956, yang mengatakan “Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh

selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam harta bersama (gono-gini) meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.¹⁶

Apabila perkawinan mereka putus, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 April 1960 No. 120/K/SIP/1960, harta tersebut dibagi sama rata di antara suami istri.

- Harta Suami

Harta suami, adalah harta yang diperoleh oleh suami dengan cara bekerja sendiri dalam ikatan perkawinan. Harta ini merupakan milik suami sendiri, sehingga yang menentukan pewarisnya adalah suami. Jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta tersebut merupakan tambahan harta asal yang kembali kepada keluarga asal.

- Harta Istri

Harta istri, adalah harta pencaharian istri yang didapatkan karena bekerja sendiri dan berusaha sendiri dalam ikatan perkawinan tanpa campur tangan suami. Hal ini biasanya nampak dalam masyarakat parental. Jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka harta tersebut merupakan tambahan harta asal yang akan kembali kepada keluarga asalnya.

¹⁶ Subekti dan J. Tamara, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, 1999, h.47.

4. Hak-hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia, maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda, akan tetapi hak-hak kebendaan seperti hak pakai, hak utang piutang, dan lain-lainnya. Sesuai dengan sistem pewarisnya ada hak-hak kebendaan yang tidak terbagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

Apabila kita mengkaji pendapat yang dikemukakan oleh Human Hadikusuma tersebut di atas, dimana beliau memasukkan hak-hak kebendaan dalam bagian harta warisan dengan menjelaskan bahwa hak-hak kebendaan tersebut, antara lain : hak pakai, hak utang piutang, dan lain-lainnya, maka hal ini tidak atau kurang tepat, karena utang piutang bukan merupakan hak kebendaan, tetapi merupakan hak perseorangan (*persoonlijke rechten*). Hak kebendaan (*zakelijke rechten*), adalah hak atas benda yang bersifat *zakelijke*, artinya berlaku terhadap setiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau hak absolut. Sedangkan *persoonlijke rechten*, adalah hak atas obyek yang hanya berlaku terhadap orang tertentu saja. Jadi merupakan hak yang bersifat relatif.

Selanjutnya, dalam hukum adat juga tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan tersebut. Hak-hak menurut hukum adat perlindungannya ada di tangan hakim. Hakim di dalam sengketa yang dihadapinya wajib mempertimbangkan berat ringannya

kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan tersebut.¹⁷ Namun apabila dalam era kemajuan sekarang hak-hak tersebut mau dimasukkan ke dalam harta warisan menurut hukum adat, maka bukan saja hak kebendaan tetapi juga hak perseorangan, yang merupakan bagian dan harta warisan.

5. Para Waris

Para waris, adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi, maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat bagian warisan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Berhak tidaknya para waris, baik yang ahli waris maupun yang bukan ahli waris, terhadap harta peninggalan orang tuanya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh mereka atau mungkin juga karena pengaruh agama.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya mengenai susunan ahli waris tersebut, dimana menurut hukum adat anak-anak dan si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris terpenting, karena mereka merupakan golongan yang berhak atas harta peninggalan orang tuanya, sehingga golongan-golongan yang lain

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, h.67

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Op.cit, h.67

tidak akan menjadi ahli waris dan berhak atas harta peninggalan pewaris sepanjang ada anak-anak pewaris. Dengan kata lain, anak-anak pewaris menutupi atau menghalangi golongan lain untuk menjadi ahli waris.

Jika anak dari pewaris meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka anak-anak dan yang meninggal tersebut secara bersama-sama mengganti bapaknya sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan dan kakek dan neneknya.¹⁹

Ketentuan tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Maret 1956 No. 391/K/SIP/1958, yang mengatakan “Hak untuk mengisi atau menggantikan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dan pada orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan pada garis menurun”.²⁰ Namun dalam tahun 1959, Mahkamah Agung dengan Keputusannya tertanggal 10 Nopember 1956 mengatakan bahwa penggantian waris dalam garis ke atas juga dimungkinkan ditinjau dan rasa keadilan.

Dengan demikian, boleh tidaknya penggantian waris harus ditinjau dari rasa keadilan dan pada anggota masyarakat yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat maupun yurisprudensi Indonesia mengenal apa yang disebut dengan

¹⁹ Supomo, Op.cit, h. 72

²⁰ Subekti dan J. Tamara, Op.Cit, h. 54

penggantian waris atau “*Plaalsvervuling*”. Uraian tersebut di atas menyangkut anak sendiri atau anak kandung.

Masalah yang selalu muncul, adalah siapa yang disebut sebagai ahli waris? Menurut Hukum Adat Indonesia yang dapat disebut sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan, adalah : keturunan pewaris, orang tua dan orang tua pewaris, dan saudara-saudara pewaris. Untuk menentukan urutan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan ahli waris, digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

1. Mewaris secara langsung/ahli waris langsung.

Mewaris secara langsung, adalah suatu garis hukum yang menentukan perurutan golongan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga si pewaris. Dalam pengertian, golongan yang satu lebih diutamakan dan golongan yang lain dengan akibat bahwa sesuatu golongan belum boleh dimasukan dalam perhitungan jika masih ada golongan yang lebih utama.

Termasuk dalam garis-garis pokok ini , adalah:

- a. Golongan pertama yang terdiri dari semua keturunan pewaris;
- b. Apabila golongan pertama tidak ada, maka tampil golongan kedua yaitu orang tua pewaris;
- c. Jika golongan kedua tidak ada pula, maka yang tampil adalah saudara-saudara pewaris.

2. Mewaris dengan penggantian

Mewaris dengan penggantian, adalah suatu cara untuk menentukan:

- a. Siapa yang sesungguhnya ahli waris diantara golongan ahli waris dalam lingkungan keluarga si pewaris.
- b. Berapa bagian masing-masing ahli waris, jika hukum waris menghendaki pembagian.

Mewaris dengan penggantian tersebut baru dapat dipergunakan setelah diketahui golongan ahli waris secara langsung, dimana akan dilakukan penyaringan ahli waris tersebut.